

**ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN NOMOR: 07/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(STUDI DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
CEMERLANG WELERI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Nama : Lutfiana

NIM : 102311039

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lutfiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Lutfiana
NIM : 102311039
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN NOMOR:
07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (Studi di Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Cemerlang Weleri)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 07 Oktober 2015

Pembimbing I,

Drs. H. Muhviddin, M.Ag
NIP.195502281983031003

Pembimbing II,

H. Suwanto, S.Ag, MM
NIP.197003022005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : LUTFIANA
NIM : 102311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Islam
Jurusan : Muamalah
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN NOMOR :
07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (STUDI DI KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH CEMERLANG WELERI)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

25 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 25 November 2015

Ketua Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji I

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP.195502281983031003

Sekretaris Sidang

Suwanto, H. S.Ag, MM.
NIP.197003022005011003

Penguji II

Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Suwanto, H. S.Ag, MM.
NIP.197003022005011003



MOTTO

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَاةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, *muqadharah* dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.
(HR. Ibnu Majah)¹.

¹Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Almahira, 2013, h. 407

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah (Skripsi) ini dipersembahkan teruntuk orang-orang yang ku sayangi yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan di saat suka maupun duka, dan selalu mendukung dan mendoakanku disetiap waktu dalam kehidupan ku.

Spesial thanks to:

- ❖ Bapak dan Ibu ku, Bapak Masyhadī (alm) dan Ibu Chotimah teruntuk ibuku yang tersayang terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan untuk panjenengan, atas doa dan dukungan panjenenganlah diri ini semangat menyelesaikan skripsi ini, karena motivasi hidup ku hanya untuk panjenengan ibu.*
- ❖ Kakak-kakak ku (Mas Mutohar & Mb Anik, Mb Rofi'ah & MZ Harto) dan Adikku (Dek Ghoniyyah & Dek Tukhin) terimakasih mas, mb, dan dek atas motivasi, bantuan materi dan non materi yang selama ini kalian berikan, dan doa-doa terbaik yang kalian panjatkan untukku, tak lupa untuk keponakan ku (Dek Vasya, Dek Nanda, dan Dek Haqi) tante, mak ut, bude, dah lulus dek.*
- ❖ Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku (Moh. Hisyami Saidun Anwary, S.Pd) beserta keluarga, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga diriku bisa menyelesaikan skripsi ini*

- ❖ *Cu'lun community {wok masy, wok chik, pesek (dian) dan nyonya doraemon (dwi)} terima kasih ku ucapkan untuk kalian.*
- ❖ *Teman-temanku Muamalah angkatan 2010 yang telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan terlupakan*

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan yang lebih baik, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulismenyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yangtelah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Septemmer 2015

Deklarator,



**METERAI
TEMPEL**
TGL 20
47B5ADF2149429
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lutfiana
102311039

ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 04, April 2000 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah*. Dalam keputusannya tersebut menetapkan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), dalam ketentuan pembiayaan dipoin keenam bahwa “ LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian” dan dalam rukun dan syarat pembiayaan pada poin keempat bahwa “ Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:


- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di KJKS Cemerlang Weleri, penentuan margin pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ditentukan oleh kedua belah pihak dengan bentuk nominal yang disesuaikan dengan besar kecil pembiayaan yang diajukan anggotanya, tidak dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan. Dan mekanisme penanganan anggota yang mengalami kegagalan dalam usaha di KJKS Cemerlang Weleri adalah pihak KJKS Cemerlang Weleri hanya tahu dalam setiap hari atau bulannya anggota mengangsur angsuran bagi hasil dan pengembalian uang pembiayaan seperti yang sudah disepakati di awal perjanjian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (Studi Di KJKS Cemerlang Weleri)**

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di KJKS Cemerlang Weleri. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan margin pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”. Jika dikaitkan dengan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penangganan anggota yang sedang merugi. Dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (*Qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqih.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan memberikan pemahaman akan agama yang kokoh. Shalawat serta salam selalu tucurahkan untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Beliauah pemimpin para Nabi dan Rasul Allah SAW, yang selalu mencontohkan suri tauladan yang mulia kepada setiap insan di dunia.

Penulis sangat merasa bersyukur setelah berbagai cobaan dan kendala, suka maupun duka selalu setia mengiringi perjalanan dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, namun pada akhirnya atas *rahmân rahîm* dari Sang Pencipta, Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN NOMOR: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH CEMERLANG WELERI)**

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pertolongan Allah SWT, do'a, bimbingan, bantuan, dukungan, saran maupun kritik dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan mereka, penulis merasa kesulitan terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak dapat terlukiskan, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:


1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Terkhusus untuk Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Bapak H. Suwanto, S.Ag.,MM, selalu dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat yang sangat berarti dan bermanfaat kepada penulis demi kelancaran skripsi ini.
6. Bapak. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum dan Bapak. Supangat, M.Ag selaku Kajur dan Sekjur Muamalah yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan, bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih penulis ucapkan untuk Ibu Dian Erawati selaku manager KJKS Cemerlang Weleri beserta staf-stafnya.
9. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk penulis pribadi, masyarakat dan para pembaca pada umumnya. Tidak lupa pula saran dan kritik yang membangun agar selalu menjadi lebih baik.

Semarang, 27 September 2015

Penulis,



Lutfiana

102311039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP DASAR <i>MUDHARABAH</i>	
A. Pengertian Mudharabah	23
B. Landasan Syariah Mudharabah	27
C. Rukun dan Syarat Mudharabah	30
D. Jenis-Jenis Mudharabah	36
E. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional	8
F. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah	43

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS CEMERLANG WELERI

A. Profil KJKS Cemerlang Weleri	47
B. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri.....	63

BAB IV ANALISIS PELAKSAAN FATWA DSN NOMOR: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS CEMERLANG WELERI

A. Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn Nomor: 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri	72
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi ini, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi, manusia diberikannya petunjuk melalui rosulnya, baik mengenai akidah, akhlaq, dan syariah. Bahkan semua yang diperlukan manusia mengenai hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari telah di tentukan juga.

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan *muamalah*¹. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

¹Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006, h. 137

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³

Dalam konteks inilah keberadaan maupun kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya. Karena lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara *unit supply* dan *unit demand*⁴. Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan karena lembaga ini mempunyai uang tunai yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu perekonomian suatu negara. Tanpa uang tunai perekonomian akan mengalami kemacetan. Meskipun demikian masih ada problem dari sistem lembaga keuangan dalam kegiatannya, khususnya terkait dengan bunga. Dari persoalan bunga ini banyak orang yang tidak sependapat dengan penerapan bunga ini karena ada implikasi-

² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Alquran, 1986, h. 157

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 18

⁴Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h.16

implikasi tertentu dari penerapan bunga. Dari problem ini kemudian muncul sebuah upaya untuk mencari alternatif untuk dapat mencari solusinya, yaitu dengan menawarkan lembaga keuangan yang berbasis Syariah.⁵

Praktek ekonomi syariah di Indonesia mulai berkembang dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi sebagian besar penduduk Indonesia. Keinginan tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariah Islam pada awal tahun 1990-an, yaitu dengan dibentuknya secara kelembagaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Berkembangnya industri keuangan syari'ah yang mencakup segala lini perekonomian masyarakat, baik perbankan, koperasi, asuransi, pasar modal dan industri lain, pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat panjang. Lahirnya agama Islam sekitar 15 abad yang lalu telah meletakkan dasar penerapan prinsip syari'ah disegala bidang dan termasuk di industri keuangan. Ini dapat dipahami karena didalam Islam telah dikenal kaedah *muamalah* yang merupakan kaidah hukum atas hubungan antar manusia.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki

⁵Syarafuddin dkk h. 153

karakteristik sebagai sebuah lembaga koperasi yang menggunakan prinsip syariah. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁶

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat sekarang ini berdampak pada munculnya berbagai persoalan baru, salah satunya muncul kritik yang pedas dari masyarakat Islam sendiri yang meragukan atau mempertanyakan pelaksanaan normatif LKS. Kritik tajam seperti ini, satu sisi bisa diartikan secara positif, yaitu mulai tumbuhnya perhatian masyarakat muslim dan rasa turut memiliki keberadaan LKS sebagai aset umat Islam yang harus terus dikembangkan ke depan. Tetapi disisi lain merupakan fenomena negatif berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap LKS yang segera harus disikapi dan dicarikan solusinya.

Tumbuhnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia menuai asumsi dan dugaan,

⁶Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007

bahwa banyak LKS secara tidak konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Hal ini didasarkan pada data-data yang masuk dan dikumpulkan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Jawa Tengah, bahwa banyak pengaduan dari nasabah bank syariah yang mengaku kecewa dan menjadi korban LKS.⁷

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag beliau mengemukakan bahwa, produk bank syariah dengan sampel pembiayaan *musyarakah* dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan prinsip-prinsip syariah. Beliau juga menegaskan bahwa sebenarnya pembiayaan ini tidak berbeda dengan kredit konvensional tetapi dikemas *musyarakah*. Akad yang demikian harus dinyatakan batal menurut *syara'* karena di dalamnya mengandung kemajhulan/ketidakjelasan juga mengandung *gharar*, karena tidak adanya kesesuaian antara yang tertulis dalam akad dengan pelaksanaan atau praktek di lapangan.⁸

Sedangkan tujuan utama koperasi jasa keuangan syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, yang mengutamakan pelayanan

⁷ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. ii

⁸ *Ibid*, h. v

kepada masyarakat kecil. Demikian juga KJKS Cemerlang Weleri adalah satu diantaranya.

Berdasarkan Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000, memutuskan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Dalam keputusannya tersebut menetapkan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, dalam ketentuan pembiayaan dipoin keenam bahwa “ LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.⁹

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak pertama *shahibul mal* menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.¹⁰ Keuntungan tanggung jawab atas pengelola usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama, mana kala rugi *shahibul mal* akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian tenaga, waktu,

⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*

¹⁰Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 13-14

dan kehilangan *nisbah* keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.¹¹

Penghitungan perolehan *margin* harus berupa *nisbah* (persentase) laba, tidak diperbolehkan menyebut nilai nominal mata uang secara pasti. Selain harus berupa persentase, *margin* juga harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yaitu *shahibul mal* dengan *mudharib*. Karena tanpa adanya kesepakatan akan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan pada masing-masing pihak.¹²

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) di dalam rukun dan syarat pembiayaan pada poin keempat bahwa “Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk persentase

¹¹A. Karnain A.Perwata Atmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 21-25

¹²Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 62

(*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.¹³

Dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ini, baik pembiayaan *mudharabah* harian, bulanan maupun musiman, dalam pembagian keuntungan persentasenya ditetapkan dari berapa banyak jumlah uang yang dipinjamkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* bukan dari persentase keuntungan setiap hari atau bulannya dan sudah menyebutkan nilai nominal secara pasti berapa besar yang harus *mudharib* bayar angsuran bagi hasilnya. Apabila *mudharib* merugi dalam melaksanakan usaha bagi hasil tersebut, maka *mudharib* harus tetap membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil setiap hari atau setiap bulannya.

Dari ulasan di atas, maka penelitian ini akan berusaha melakukan telaah kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah islam yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor:

¹³Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*)

07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* pada kegiatan usaha KJKS Cemerlang Weleri. Karena banyak dan bervariasinya produk KJKS di KJKS Cemerlang Weleri, baik yang berupa penghimpunan dana maupun yang berupa pembiayaan, tidak mungkin menelaah satu persatu. Maka dalam penelitian ini akan mengambil satu sample produk yang cukup beresiko namun laris di masyarakat, yaitu produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*, sehingga penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti mengenai praktek pembiayaan *mudharabah* dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi ” **Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri ?
2. Apakah Pelaksanaan akad Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri Sudah Sesuai Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* terhadap pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri.
2. Untuk mengetahui hasil analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* terhadap pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu informasi bagi akademisi, praktisi dan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman baik kehalalan suatu produk dan segala transaksi bisnis pada masyarakat umum dan khususnya para konsumen muslim.

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, ada beberapa karya Ilmiah terdahulu yang telah membahas hal-hal

terkait dengan penelitian ini. hal tersebut dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi terhadap penelitian penulis. Berikut beberapa karya ilmiah yang telah penulis temukan :

ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI BMT FOSILATAMA BANYUMANIK SEMARANG Oleh Nur Halimah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi *mudharabah* dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di KJKS BMT Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan Bank pelaksana hanya sebagai *arranger* saja, penyalur dana dari pemerintah kepada KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya/usaha mikro sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro, dan pada prinsipnya pretek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadlah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan

harta atau harta dengan tenaga dan terhindar riba dan hal-hal yang samar atau *ghoror*.¹⁴

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG Oleh Ani Susanti Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan akad *Mudharabah* pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang merupakan perwakilan (*wakalah*) dari Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan penjualan kartu shar-E dan menerima penyetoran tabungan dari nasabah. Sedangkan yang menjadi pelaku *shahibul maal* yaitu nasabah pengguna kartu shar-E dan *mudharib* nya yaitu pihak Bank yang kemudian diwakilkan kepada PT. POS Indonesia. Dan dalam penerapan akad *mudharabah* pada kertu shar-E, sebagaimana dipraktekkan di PT.POS Indonesia Cabang Semarang sudah sesuai dengan teori *mudharabah* yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *mudharabah* dan dalam praktek bagi hasil yang ada di PT.

¹⁴Nur Halimah, *Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2008

POS Indonesia Cabang Semarang juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam karena pembagian porsi nisbah bagi hasil sesuai dengan apa yang telah di sepakati antara kedua belah pihak pada awal melakukan kesepakatan awal.¹⁵

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDHARABAH MUQQAYADAH (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG) Oleh Etik Bitu Shoffatin Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini dana pembiayaan telah diberikan secara langsung setelah terjadi akad. Namun ada praktek pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang masih menunjukkan bahwa pembiayaan ini seperti utang, hal ini terlihat dari keharusan pengembalian modal oleh *mudharib* ketika terjadi kerugian meskipun tidak diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Selain itu akad *murabahah* dan *musyarakah* yang digunakan dalam pembiayaan ini tidak sesuai dengan model pembiayaan *mudharabah* akad tersebut seharusnya digunakan untuk pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Dalam pembiayaan

¹⁵Ani Susanti, *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Kartu Shar-E BMI di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012

ini juga terjadi campur tangan oleh bank dalam pengelolaan usaha *mudharib*. Bagi hasil dalam pembiayaan ini juga belum sepenuhnya menerapkan bagi hasil yang pure syariah. Jadi pembiayaan ini belum sepenuhnya menerapkan konsep *mudharabah* dalam fikih. Hukum pembiayaan ini pada dasarnya diperbolehkan sesuai dengan hukum *mudharabah* dalam fikih.¹⁶

Adapun yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah* dalam produk pembiayaan *mudharabah* kaitannya dengan fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dan menitik beratkan pada margin yang ditetapkan tidak berdasarkan nisbah (persentase) melainkan menyebutkan secara riil nominal berapa yang didapat, dan berapa yang harus dibayarkan ke pihak KJKS dan jika *mudharib* merugi maka *mudharib* masih tetap membayar angsuran bagi hasil. Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut. Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis paparkan di atas.

¹⁶ Etik Bitu Shoffatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)*, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2008

Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi untuk membahas judul tersebut dalam sebuah bentuk karya ilmiah yaitu skripsi, dengan harapan hasilnya akan dapat memperkaya *khazanah* intelektual keislaman serta menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁷

Dalam penelitian ini, masalah yang akan penulis angkat adalah tentang pelaksanaan pembiayaan

¹⁷Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet11, 1998 hal. 22

mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri. Serta untuk menemukan kajian hukum positifnya dan mencari kesesuaiannya, penulis menggunakan hukum Islam dengan pendekatan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan,¹⁸ sedangkan data sekunder adalah data olahan yang diambil penulis sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran melalui internet.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yakni data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Data

¹⁸Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 236.

¹⁹ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 91

primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji data-data yang didapat melalui riset dan wawan cara langsung, yaitu meneliti tentang dokumen-dokumen yang ada, dan fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab problematika penelitian, maka diperlukan data. Untuk memperoleh data yang dimaksud, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument untuk mengumpulkan data.²⁰ Sesuai dengan keperluan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, diantaranya yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.²¹ Dalam hal ini peneliti langsung ke lapangan yakni di KJKS Cemerlang Weleri.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi

²⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, h. 99

²¹Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 70

dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan yang lainnya.²² Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen, maupun brosur yang relevan, seperti brosur-brosur mengenai produk-produk di KJKS Cemerlang Weleri, dokumen-dokumen lain dari KJKS Cemerlang Weleri. Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau tehnik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.²³ Dapat juga di artikan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas pemudal dan pengelola atau dalam kata lain (*mudharib* dan *shahibul mal*) terhadap orang yang menjadi pelaku

²²Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 160

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 152

transaksi.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak dari KJKS Cemerlang Weleri dan mitra/anggota pembiayaan *mudharabah* yang terkait masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, didengar dan diamati. Dengan demikian, data dapat berupa catatan deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, riwayat hidup, surat-surat, agenda, atribut seseorang, simbol-simbol yang melekat dan dimiliki, dan banyak hal lain sebagai hasil amatan dan pendengaran.²⁵

²⁴Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Surabaya: Insan Cendikia, 2005, h. 218

²⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, h. 148

Dalam penelitian ini, penulis pada awalnya mencari data yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti brosur tentang pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri. Selanjutnya penulis mencari gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan pembiayaan *mudharabah*, seperti dokumen fatwa dari DSN-MUI Nomor 07 tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, dan data-data lainnya yang dapat memberikan keterangan tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, sehingga ditemukan kedudukan hukum Islam dari pembiayaan *mudharabah*, utamanya di lingkup lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, program hadiah di KJKS Cemerlang Weleri.

F. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP DASAR TENTANG MUDHARABAH

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, syarat

dan rukun *mudharabah*, ketentuan umum tentang prinsip pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa DSN-MUI, dan aplikasi pembiayaan *mudharabah*.

**BAB III: FATWA DSN NOMOR: 07/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH CEMERLANG
WELERI.**

Meliputi: Profil KJKS cemerlang weleri, produk dan jasa KJKS Cemerlang Weleri dan aplikasi pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI KJKS
CEMERLANG WELERI**

Meliputi: analisis fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* analisis pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri.

BAB V : PENUTUP

Meliputi: kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait dan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR *MUDHARABAH*

A. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis, *mudharabah* diambil dari kata الضَّرْبُ *al-ḍarbu* yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang¹. Dalam bahasa Arab *mudharabah* berasal dari kata ضَرَبَ- ضَرَبًا yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.² *Mudharabah* atau *qiradh*³ termasuk dalam kategori *syirkah*⁴ atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al-Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata ضَرَبَ yang diulang sebanyak 58 kali.⁵

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 365

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95

³ Dalam bahasa Irak digunakan kata *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 71

⁴ *Syirkah* adalah kerja sama dengan prinsip bagi hasil, produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah dan *mudharabah*. Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, h. 90

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 71

Secara istilah, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul mal*.⁶

Mudharabah dalam perspektif fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.⁷ *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.⁸

Mudharabah menurut istilah pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam subtansi pengertian *mudharabah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka

⁶ *Ibid*, h. 72

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 169

⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 91

gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. secara umum, variasi pengertian *mudharabah* atau *qiradh* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.⁹

Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut ulama Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan/laba karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sementara itu, Ulama Syafi'iyah

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h. 136

berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili berpendapat, *mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.¹⁰

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka¹¹.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam akad *mudharabah* ada unsur *syirkah*

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h.

¹¹ *Ibid*, h. 366

atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga¹².

B. Landasan Syariah *Mudharabah*

Secara syar'i, keabsahan transaksi *mudharabah* didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al-Qur'an

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ... (QS. Al-Muzammil: 20)¹³.

Yang menjadi *wajhud dilalah* (وَجْهُ الدَّلَالَة) atau argumen dari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 170

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermedia, 1974, h. 576

yadhribun (يَضْرِبُونَ) yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha.

Kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. Al-Jumuah:10)¹⁴.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(QS. Al-Baqarah:198)¹⁵.

¹⁴*Ibid*, h. 555

¹⁵*Ibid*, h. 32

Surah Al-Jumu'ah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha¹⁶.

b. Al-Hadits

Keberadaan *mudharabah* juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Suhaib

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْأَبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ۝

Artinya : Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, muqadharah dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)¹⁷.

c. *Ijma'* dan *Qiyas*

Adapun *ijma'* yang menyebutkan *mudharabah* tersebut adalah *sunnah* yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 96

¹⁷Al Hafidz Bin Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Karya Toha Putra, 1500, h. 928

mereka. Karenanya hal tersebut di pandang sebagai *ijma'*¹⁸. Sedangkan transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*¹⁹.

d. Kaidah *Fiqh*

الأَصْلُ فِي مُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁰.

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* (*qiradh*) ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan.

¹⁸Wahbah zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 1989, h. 4/838

¹⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*)

²⁰ *ibid*

Sedangkan Ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana),²¹ dengan menggunakan *lafal* yang menunjukkan arti *mudharabah*.

Menurut jumbuh ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Aqaid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil/mudharib*)
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Dari beberapa rumusan rukun *mudharabah* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 170

usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para *fuqaha* sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.²² Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*mudharib* dan

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 194

shahibul mal). Dan para *fuqaha* telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerjanya.

d. *Nisbah* (keuntungan)

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* inilah yang akan

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²³

2. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut²⁴

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu
 - 1) Berbentuk uang
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai
 - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (*mudharib*).

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.

Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak

²³ *Ibid*, h. 194

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 171

diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.²⁵

- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.²⁶

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*.

Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagan didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan

²⁵ *Ibid*, h. 171

²⁶ Biasanya, kesepakatan dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Tujuannya, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Lihat buku Hasan M Ali h. 171

Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.²⁷

D. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum dilihat dari transaksi (*akad*) yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib almal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*²⁸. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah* atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*²⁹.

Sedang yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* (المُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi

²⁷ *Ibid*, h. 172

²⁸ Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan/amanah yang tinggi.

²⁹ Adiwarmarman Karim, *Op. Cit*, h. 200.

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis³⁰. Dalam pembahasan fiqh ulama *salafus saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu)³¹. Jika ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul mal*³².

2. *Mudharabah Muqayyadah*.

Namun demikian apabila dipandang perlu, *shahibul mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (المُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ) (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya *Resticted Investment Account*).³³

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1, 1999, h. 97

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, h. 97

³² *Ibid* Nurul Huda h. 77

³³ Adiwarman Karim, *Op. Cit*, h. 200

E. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pelaku harus mentaati hukum yang berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah* ini. Yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.

Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap

kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*.

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

F. Pelaksanaan dan skema *mudharabah*

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah Islam atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, lembaga keuangan syariah Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.³⁴

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syariah.³⁵

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 137


³⁵ *Ibid.*, h. 137

Dalam pelaksanaanya skema *mudharabah* ada dua jenis yaitu skema *mudharabah direct financing* (investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung).

1. *Direct financing* (investasi langsung)

Yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni shahul mal berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam *direct financing* peran lembaga keuangan tidak ada.

Skema *Direct financing*




Sumber : Adiwarman Karim

Mudharabah klasik seperti ini memiliki cirri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahibul mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.³⁶

2. *Indirect financing* (investasi tidak langsung).

Yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dengan *mudharib*.

Skema *Indirect financing*




Sumber : Adiwarmar Karim

³⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi keempat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 210

Dalam skema *indirect financing* diatas, bank menerima dana dari *shahibul mal* sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).³⁷

Secara umum aplikasi akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

skema akad *mudharabah*



Sumber : Wiroso, Prinsip *Mudharabah*

³⁷ *Ibid*, h. 211

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS CEMERLANG WELERI

A. Profil KJKS Cemerlang Weleri

1. Sejarah Berdirinya KJKS Cemerlang Weleri

KJKS Cemerlang Weleri dahulunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri. Sekretariat pada awal pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri berlokasi di Jalan Raya Baru Desa Penyangkringan Barat Kecamatan Weleri. Nilai Simpanan Pokok pada awal pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri tiap anggota sebesar Rp. 2.500.000,- dengan tujuan agar permodalan awal cukup memadai untuk operasional kegiatannya.

Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri berdiri pada tanggal 8 Mei 2000 dengan jumlah anggota pendiri terdiri dari 30 orang sebagaimana terlampir dalam akta Pendirian. Akta pendirian koperasi tertuang dalam SK Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor : 0209/BH/KDK-11-2/VIII/2000 pada tanggal 14 Agustus 2000. Pada tahun 2000 jumlah anggota pendiri bertambah 5 orang pada dan keluar 1 orang pada bulan Mei tahun 2004 sehingga sejak tanggal 31 Desember 2004 jumlah anggota tetap pendiri menjadi 34

orang. Pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2011, jumlah anggota bertambah menjadi 197 anggota. Daftar anggota tetap pendiri tercatat dalam buku daftar anggota.

Pada bulan Mei 2005 Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri pindah ke kantor baru di Jalan Raya Barat No. 314 Weleri. Dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan pelayanan anggota, Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri menambah jaringan pelayanan simpanan dan pembiayaan yang disebut Kantor Cabang Pembantu. Tepat pada bulan April 2005 di buka Kantor Cabang Pembantu Sukorejo yang beralamat di Sukorejo Indah No. 3 Sukorejo. Setelah dibukanya kantor Cabang Pembantu tersebut maka kedudukan kantor koperasi di Weleri adalah sebagai kantor pusat. Kantor cabang pembantu berfungsi sebagai wakil kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pembiayaan dari anggota, akan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pembiayaan tersebut.

Dalam berkembangnya anggota Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri yang harus dilayani sangat banyak, maka pada bulan februari tahun 2007 Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri membuka cabang

pembantu di Kota Kendal dengan kantor pelayanan yang beralamat di Jalan Taat Pekauman Kendal.

Sejak tahun 2008 nama Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Cemerlang Weleri telah disepakati berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Cemerlang Weleri dan ijin perubahan nama menjadi KJKS Cemerlang Weleri masih dalam proses. Dan berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan tahun buku 2008 rapat memutuskan untuk memudahkan calon anggota bisa menjadi anggota maka merubah simpanan pokok yang semula Rp. 2.500.000,- menjadi Rp. 100.000,- tiap anggota. Sedangkan selisihnya Rp. 2.400.000,- dimasukkan dalam simpanan bantu modal/simpanan wajib khusus.

Untuk memperluas pengembangan wilayah usaha, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Cemerlang Weleri meningkatkan perizinannya ke tingkat propinsi dan tepat pada tanggal 23 Mei 2011 ijin Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tingkat propinsi Jawa Tengah telah disetujui dengan SK. Gubernur nomor: 14/PAD/XIV/V/2011¹.

¹www.kjksccemerlang.co.id diakses pada tanggal 3/04/2015 pukul 10 : 45 WIB.

2. Motto, Visi, dan Misi

a. Motto

“Mitra Amanah Usaha Masalah”

b. Visi

Mewujudkan kehidupan anggota yang amanah dan barokah

c. Misi


- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan prinsip syariah.
- 2) Membuka jaringan pelayanan simpanan dan pembiayaan anggota dan calon anggota.
- 3) Menambah jaringan usaha bersama koperasi dan lembaga keuangan lain.
- 4) Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan anggota.
- 5) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

3. Tujuan KJKS Cemerlang Weleri

- 1) KJKS Cemerlang Weleri bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
- 3) Mempertinggi kualitas kehidupan anggota.
- 4) Memperkokoh perekonomian anggota.
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian anggota.
- 6) Meningkatkan jalinan silaturahmi anggota agar bisa saling memanfaatkan usaha sesama.

4. Struktur Organisasi KJKS Cemerlang Weleri



Sumber: Buku Job Discription (Diolah)

KETERANGAN:

- Dewan Syariah : Drs. H. Moh. Khoirudin, M.Si
- Susunan Pengawas :
 - 1) Ketua : Khozin
 - 2) Anggota : H. Moch. Jamzuri, Bsc
 - 3) Anggota : H. Sofyan Ahmad, Bsc
- Susunan Pengurus :
 - 1) Ketua : Drs. Abdul Manaf, M.M
 - 2) Sekretaris : Isa Anshori, S.Pd
 - 3) Bendahara : H. Amin Adnan, S.Ag
- Manager : Dian Erawati²

5. Produk dan Jasa KJKS Cemerlang Weleri**a. Produk Penghimpunan Dana**

Ada beberapa produk atau layanan yang dimiliki oleh KJKS Cemerlang Weleri dalam hal penghimpunan dana atau simpanan dana, antara lain sebagai berikut:

1) Simpanan Tabungan Haji

Simpanan tabungan haji adalah simpanan yang dikhususkan bagi anggota yang hendak menunaikan ibadah haji atau menyiapkan keperluan untuk ibadah haji dengan setoran awal mulai dari Rp.

² *ibid*

100.000. Dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000.

2) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat sekitar yang mempunyai dana lebih untuk disimpan. Syarat untuk membuka rekening simpanan *mudharabah* yaitu harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dengan mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota dan akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dan Rp. 10.000 untuk percetakan buku tabungan. Dan untuk setoran tabungan minimal Rp. 10.000.

Ada tiga jenis produk simpanan *mudharabah* yaitu:

- a) Simpanan *mudharabah* harian
- b) Simpanan *mudharabah* bulanan
- c) Simpanan *mudharabah* berjangka

Yang membedakan antara simpanan *mudharabah* harian, bulanan maupun berjangka yaitu waktu pengambilan simpanan sesuai dengan jenis simpanan tersebut.

3) Simpanan *Wadiah* (Titipan)

- a) SIMHARA (Simpanan Hari Raya)

Tabunga SIMHARA merupakan produk yang dilakukan KJKS Cemerlang Weleri yang dikhususkan untuk anggota yang mempunyai dana lebih untuk disimpan guna mempersiapkan diri menjelang hari raya. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya tiba. Syarat untuk membuka rekening tabungan SIMHARA yaitu mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota dan akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dan Rp. 10.000 untuk percetakan buku tabungan SIMHARA.

b) Simpanan Sukarela (Simpanan Masa Depan)

Simpanan Sukarela Merupakan produk simpanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat sekitar yang mempunyai dana lebih untuk disimpan dan simpanan tersebut dapat disetor dan diambil kapan saja. Untuk setoran tabungan minimal Rp. 10.000.

c) Simpanan Arisan

Simpanan Arisan merupakan produk yang dikhususkan bagi anggota KJKS Cemerlang Weleri yang bersifat wajib melakukan setoran setiap bulan bagi anggota yang sudah terdaftar dalam daftar anggota tabungan arisan. Arisan

tersebut akan diundi dua minggu sekali. Tabungan arisan tersebut merupakan tabungan arisan sistem gugur. Yang dimaksud sistem gugur disini yaitu apabila ada anggota yang telah mendapatkan undian, maka anggota tersebut tidak diwajibkan lagi untuk membayar arisan yang dilakukan setiap bulan. Undian tersebut dilakukan sebanyak 40 kali. Apabila undian telah selesai dan masih ada anggota tabungan arisan yang belum mendapatkan undian maka uangnya yang terkumpul selama kurun waktu tertentu akan diakumulasikan dan akan dikembalikan kepada anggota yang belum mendapatkan undian atau apabila anggota tersebut tidak ingin mengambil uang tersebut maka pihak KJKS Cemerlang Weleri akan mengalihkan dana tabungan arisan tersebut pada rekening tabungan sukarela anggota yang bersangkutan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik rekening.

d) Simpanan *Qurban*

Simpanan *qurban* merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan *berqurban*. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya

qurban tiba. Syarat untuk membuka rekening simpanan *qurban*. Anggota yang ingin membuka simpanan *qurban* maka anggota tersebut akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dan Rp. 10.000 untuk percetakan buku simpanan *qurban*.³

b. Produk Penyaluran Dana

Untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan, antara lain:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*
 - a) Pembiayaan *Mudharabah* Harian

Pembiayaan *mudharabah* harian merupakan pembiayaan yang ditujukan bagi anggota atau masyarakat yang mempunyai penghasilan harian seperti: pedagang, buruh bangunan harian, usaha warnet, kounter pulsa, rental Play station dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan harian. Pembiayaan *mudharabah* harian ini merupakan pinjaman yang dikategorikan pinjaman kecil sebesar kurang dari Rp. 3.000.000 dan hanya mempunyai jangka waktu pelunasan selama kurun waktu 100 hari. Apabila ada anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan

³ Brosur produk simpanan KJKS Cemerlang Weleri

mudharabah harian ini maka anggota yang meminjam akan dikenai potongan administrasi 2% dari jumlah uang yang dipinjam ditambah dengan biaya potongan materai⁴. Berikut rumus menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* harian:

$$\text{Rumus angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{100 \text{ hari}}$$

Rumus angsuran bagi hasil

$$= \frac{\text{jumlah pinjaman}}{100 \text{ hari}} \times 15\%$$

Total angsuran per hari = angsuran pokok + angsuran bagi hasil

b) Pembiayaan *Mudharabah* Bulanan

Pembiayaan *mudharabah* harian merupakan pembiayaan yang dilakukan KJKS Cemerlang Weleri untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal usaha dengan angsuran kredit bulanan. Pembiayaan *mudharabah* bulanan ini dikhususkan bagi anggota yang mempunyai penghasilan bulanan seperti: buruh

⁴Pengajuan pembiayaan *mudharabah*:

1.Rp. 0 – Rp. 500.000 potongan materai Rp. 2.500

2.Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 potongan materai Rp. 5.000

3.Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 potongan materai Rp. 7.500

4.Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000 potongan materai Rp. 10.000.

pabrik, karyawan, wiraswasta, dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan bulanan. Pembiayaan *mudharabah* bulanan ini berkisar kurang dari Rp. 10.000.000, akan tetapi ada kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan lebih besar. Jangka waktu pelunasan dan persentase pembiayaan sesuai dengan kesepakatan diawal. Pembiayaan *mudharabah* bulanan ini lebih dikenal dengan *droping* bulanan. Apabila ada anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan *mudharabah* bulanan maka anggota yang meminjam akan dikenai potongan administrasi 2,5% dari jumlah uang yang dipinjam ditambah dengan biaya potongan materai sesuai dengan jumlah pembiayaan. Rumus menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* bulanan sebagai berikut:

$$\text{Rumus angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{jangka waktu pelunasan}}$$

Rumus angsuran bagi hasil = jumlah pinjaman x 2,5%

Total angsuran per bulan = angsuran pokok + angsuran bagi hasil.

c) Pembiayaan *Mudharabah* Musiman

Pembiayaan *mudharabah* musiman merupakan pembiayaan yang dilakukan KJKS Cemerlang Weleri untuk memberikan kemudahan

bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal usaha dengan angsuran kredit musiman. Dengan kata lain pembiayaan harian dilakukan dengan mengangsur bagi hasil setiap bulan sedangkan untuk pokok dibayarkan diakhir jatuh tempo. Pembiayaan *mudharabah* musiman ini difokuskan bagi anggota yang mempunyai penghasilan musiman seperti: usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha proyek, dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan musiman.

Pembiayaan *mudharabah* musiman berkisar kurang dari Rp. 10.000.000, akan tetapi ada kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan lebih dari jumlah yang tertera. Jangka waktu pelunasan dan persentase pembiayaan sesuai dengan kesepakatan diawal. Jika ingin mendapatkan pembiayaan *mudharabah* musiman maka anggota yang meminjam akan dikenai potongan administrasi 3,5% dari jumlah uang yang dipinjam ditambah dengan biaya potongan materai sesuai jumlah pembiayaan. Rumus menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* musiman sebagai berikut:

Angsuran pokok = jumlah pinjaman pokok dibayar
di akhir jatuh tempo

Angsuran bagi hasil = jumlah pinjaman x 3,5%

Total angsuran per bulan = jumlah pinjaman x
3,5%

Baik pembiayaan *mudharabah* harian, bulanan dan musiman tersebut tidak semata-mata dipinjamkan dengan begitu saja, ada syarat-syarat atau prosedur yang harus dilengkapi yaitu:

- 1) Apabila yang bersangkutan belum menjadi anggota KJKS Cemerlang Weleri maka yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota.
- 2) Melampirkan foto copy BPKB (minimal tahun 2008)
- 3) Melampirkan foto copy STNK / sertifikat atas nama sendiri
- 4) Melampirkan foto copy ijin usaha (bagi pengusaha)
- 5) Melampirkan foto copy KTP suami istri
- 6) Melampirkan foto copy KK (Kartu Keluarga)
- 7) Melampirkan dokumen lain yang diperlukan
- 8) Semua persyaratan dibawa ke kantor KJKS Cemerlang Weleri untuk diproses.

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka, langkah selanjutnya calon peminjam mengisi dan

menandatangani formulir surat perjanjian pembiayaan yang disediakan KJKS Cemerlang Weleri dan selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada pihak KJKS Cemerlang Weleri untuk diproses.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* mendasarkan pada asas jual beli, dengan KJKS Cemerlang Weleri yang bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* Merupakan kerjasama antar koperasi dengan koperasi, koperasi dengan anggota dan koperasi dengan lembaga keuangan lain.

4) Pembiayaan *As-Salam*

Pembiayaan *as salam* Merupakan jual beli pesanan barang, yaitu dengan perjanjian jual beli barang dengan cara pesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga diawal.

5) Pembiayaan *Qurdul Hasan*

Pembiayaan *qurdul hasan* Merupakan pembiayaan sosial untuk menolong pengusaha

pemula/miskin untuk modal usaha dan merupakan pinjaman dana kepada anggota tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

6) Talangan Haji

Talangan haji merupakan produk khusus untuk menutupi kekurangan dana bagi anggota yang ingin mendapatkan kursi pemberangkatan ibadah haji akan tetapi anggota tersebut belum memiliki dana yang cukup maka pihak KJKS Cemerlang Sukorejo memberikan alternatif pembiayaan pelaksanaan ibadah haji berupa talangan haji.⁵

B. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di KJKS Cemerlang Weleri, KJKS Cemerlang Weleri lebih sering melayani anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* yang digunakan untuk pembiayaan tambahan modal usaha saja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Dan KJKS Cemerlang Weleri bukan memberikan pendanaan usaha

⁵ Brosur Produk Penyaluran Dana KJKS Cemerlang Weleri

anggota secara penuh akan tetapi hanya meneruskan modal usaha calon anggota⁶.

Tahap-tahap pelaksanaan Pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* datang ke KJKS Cemerlang Weleri. Namun adakalanya dalam praktek yang dilakukan di KJKS Cemerlang Weleri bagian marketing dari pihak KJKS Cemerlang Weleri yang mendatangi Anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*.
2. KJKS Cemerlang Weleri menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari:
 - a. Apabila yang bersangkutan belum menjadi anggota KJKS Cemerlang Weleri maka yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota KJKS Cemerlang Weleri.
 - b. Melampirkan foto copy BPKB (minimal tahun 2008)
 - c. Melampirkan foto copy STNK / sertifikat atas nama sendiri
 - d. Melampirkan foto copy ijin usaha (bagi pengusaha)
 - e. Melampirkan foto copy KTP suami dan istri

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Dian Erawati selaku manajer KJKS Cemerlang pada tanggal 8 April 2015.

- f. Melampirkan foto copy KK (Kartu Keluarga)
 - g. Melampirkan dokumen lain yang diperlukan
 - h. Bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan
3. Analisa pembiayaan oleh bagian marketing dengan penilaian dari hasil wawancara, kelengkapan syarat-syarat dan nilai agunan dan hasil akhir yang dilakukan oleh bagian marketing sekaligus sebagai *surveyor*. Dalam tahap survey ini juga terjadi proses tawar-menawar *margin* keuntungan yang ingin diperoleh KJKS Cemerlang Weleri. kemudian hasil akhir dibawa ke kantor KJKS Cemerlang Weleri Untuk diproses.
 4. Setelah data masuk, kemudian pihak KJKS Cemerlang Weleri melakukan penilaian ulang terhadap berkas pembiayaan yang masuk.
 5. Jika permohonan diterima, melalui surat keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya KJKS Cemerlang Weleri memberikan informasi kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui. Untuk selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
 6. Untuk pra akad, anggota hanya menunggu konfirmasi dari KJKS Cemerlang Weleri terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidak.
 7. Sedangkan pihak KJKS Cemerlang Weleri dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait akad seperti:

- a. Mempersiapkan kelengkapan akad
 - b. Menghitung biaya akad
 - c. Pemeliharaan jaminan
8. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing kemudian dilanjutkan dengan akad (perikatan)
 9. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk biaya potongan administrasi pembiayaan.
 10. Setelah akad selesai, proses berikutnya adalah proses akuntansi oleh bagian akuntansi untuk menyelesaikan pencatatan administrasi keuangan dengan membuat nomor kode pembiayaan, serta memo pendebitan.
 11. Teller mencatat semua bukti pembiayaan untuk kemudian diproses sampai menjadi laporan keuangan.
 12. Untuk selanjutnya ketika anggota melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan, maka secara otomatis sistem akan mengkredit pembiayaan *mudharabah*.
 13. Untuk pengawasan lancar atau tidaknya pembayaran angsuran dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan⁷.

Walaupun pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan KJKS Cemerlang Weleri adalah untuk perluasan usaha bukan murni pembiayaan usaha secara penuh atau modal usaha anggota tidak 100% dari KJKS Cemerlang Weleri. Sehingga dalam

⁷ www.kjkscemerlang.co.id *op.cit.*

praktek pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri setelah dilakukannya pencairan dana pembiayaan *mudharabah* oleh KJKS Cemerlang Weleri, maka dana tersebut sudah sepenuhnya menjadi urusan/tanggung jawab anggota. Namun dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan dana tersebut merupakan dana produktif yang tujuannya untuk meperluas usaha anggota⁸.

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di KJKS Cemerlang Weleri akad di tuangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak KJKS dan pihak kedua selaku anggota pembiayaan *mudharabah*.

Penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk persentase berapa banyak anggota mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, dimana *margin* keuntungan yang ditentukan berdasarkan jenis pembiayaannya dan ditentukan oleh KJKS Cemerlang Weleri sendiri tanpa campur tangan anggota sedikitpun dalam penentuan *margin* tersebut, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak KJKS Cemerlang Weleri, berikut adalah penentuan margin berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu:

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Dian Erawati selaku manajer KJKS Cemerlang pada tanggal 11 April 2015.

1. *Margin* pembiayaan *mudharabah* harian yaitu 15% per 100 hari,
2. *Margin* pembiayaan *mudharabah* bulanan yaitu 2,5% perbulan,
3. Sedangkan *margin* pembiayaan *mudharabah* musiman yaitu 3,5% perbulan.

Berikut akan penulis contohkan pembiayaan *mudharabah* yang di praktekan di KJKS Cemerlang Weleri “ Ibu Lutfiana berkeinginan untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 2.000.000 untuk pengembangan uasaha dagangnya. Maka, Ia mendatangi KJKS Cemerlang Weleri dengan membawa syarat-syarat yang telah tentukan dan mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*. Apabila permohonannya disetujui oleh pihak KJKS Cemerlang Weleri maka terjadilah akad *mudharabah* dengan kedua belah pihak. Yaitu antara KJKS Cemerlang Weleri dan anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* yang ada di KJKS Cemerlang Weleri. Berikut adalah metode perhitungan akad pembiayaan *mudharabah* yang di praktikkan di KJKS Cemerlang Weleri berdasarkan jenisnya:

1. Pembiayaan *Mudharabah* Harian

Dengan pembiayaan Rp. 2.000.000, maka perhitungannya adalah:

- a. Akad Pembiayaan : *Mudharabah*
 - b. Pembiayaan : Rp. 2.000.000
 - c. Biaya-biaya potongan :
 - 1) Biaya administrasi 2% X Rp. 2.000.000 = Rp. 40.000
 - 2) Materai Rp. 10.000
 - d. Jangka waktu pembayaran : 100 hari
 - e. Margin : 15% per 100 hari
 - f. Angsuran pokok : $\frac{\text{Rp. 2.000.000}}{100 \text{ hari}} = \text{Rp. 20.000}$
 - g. Angsuran bagi hasil : $\frac{\text{Rp. 2.000.000}}{100 \text{ hari}} \times 15\% = \text{Rp. 3.000}$
 - h. Total angsuran per hari : Rp. 20.000 + Rp. 3.000 = Rp. 23.000
2. Pembiayaan *Mudharabah* Bulanan

Dengan pembiayaan Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 5 bulan, maka perhitungannya adalah:

- a. Akad Pembiayaan : *Mudharabah*
- b. Pembiayaan : Rp. 2.000.000
- c. Biaya-biaya potongan :
 - 1) Biaya administrasi 2,5% X Rp. 2.000.000 = Rp. 50.000
 - 2) Materai Rp. 10.000
- d. Jangka waktu pembayaran : 5 bulan
- e. Margin : 2,5% per bulan
- f. Angsuran pokok : $\frac{\text{Rp. 2.000.000}}{5 \text{ bulan}} = \text{Rp. 400.000}$
- g. Angsuran bagi hasil : Rp. 2.000.000 X 2,5% = Rp. 50.000

$$\begin{aligned} \text{h. Total angsuran per bulan} & : \text{Rp. } 400.000 + \text{Rp. } 50.000 = \\ & \text{Rp. } 450.000 \end{aligned}$$

3. Pembiayaan *Mudharabah* Musiman

Dengan pembiayaan Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 5 bulan, maka perhitungannya adalah:

- a. Akad Pembiayaan : *Mudharabah*
- b. Pembiayaan : Rp. 2.000.000
- c. Biaya-biaya potongan :
 - 1) Biaya administrasi 3,5% X Rp. 2.000.000 =
Rp. 70.000
 - 2) Materai Rp. 10.000
- d. Jangka waktu pembayaran : 5 bulan
- e. Margin : 3,5% per bulan
- f. Angsuran pokok : Rp. 2.000.000 dibayar diakhir jatuh tempo
- g. Angsuran bagi hasil : Rp. 2.000.000 X 3,5% =
Rp. 70.000
- h. Total angsuran per bulan : Rp. 70.000 per bulan + Rp. 2.000.000 dibayar diakhir jatuh tempo

Contoh di atas memberikan gambaran tentang angsuran pokok dan margin yang harus dibayar oleh pihak anggotaKJKS Cemerlang Weleri Dimana angsuran pokok serta margin bagi hasilnya sudah di tentukan oleh pihak KJKS cemerlang Weleri sejak awal.

Karena sistem di KJKS Cemerlang Weleri secara otomatis akan menjadi angsuran pembiayaan *mudharabah* ketika anggota melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan, maka dari pihak KJKS Cemerlang Weleri hanya menerima penuh angsuran atau pelunasan yang telah disepakati pada awal dilaksanakan akad perjanjian, pihak KJKS Cemerlang Weleri tidak mau tahu apakah anggotanya dalam memperluas usahanya tersebut mengalami kerugian atau keuntungan, yang terpenting pihak KJKS Cemerlang weleri menerima angsuran penuh yaitu angsuran pokok dan angsuran bagi hasil. Untuk pengawasan lancar atau tidaknya pembayaran angsuran maka ada petugas yang di tugaskan di bidang tersebut yaitu bagian administrasi dan pembiayaan.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN NOMOR: 07/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAANMUDHARABAHD
KJKS CEMERLANG WELERI

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan fiqh muamalah *maliyah* (fiqh ekonomi).

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dpositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum serta mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.¹

¹Agustianto, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, www.pesantrenvirtual.com, Diakses pada tanggal 02/04/2015 pukul 22:30 WIB.

Dalam Islam utamanya kontek muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kaidah fiqh yang sering kali digunakan adalah :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemudharatan* judi dan riba².

Mudharabah dalam perspektif fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau yang lainnya dan yang kedua adalah pengelola (*mudharib*) pelaksana usaha. Sedangkan keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan bersama³. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak

²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130

³M Hasan Ali. *Op. Cit.*, h. 169

investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja⁴.

Sedangkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara LKS sebagai pemilik dana *shahibul mal* dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan *nisbah* pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasanya Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) akan membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha⁵.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini, ada tujuan yang akan dicapai bersama yaitu memperoleh keuntungan, yang disebut keuntungan *mudharabah* disini adalah jumlah yang didapat sebagai

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 91

⁵Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*

kelebihan dari modal usaha. Syarat-syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.
2. Bagian keuntungan harus proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Karena yang menjadi titik permasalahan dalam hal ini adalah penentuan *margin* bagi hasil dan masalah angsuran bagi anggota KJKS yang merugi atau belum bisa mengangsur uang angsuran maka menurut pandangan penulis karena dana yang digunakan oleh anggota pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri tidak 100% dari KJKS Cemerlang Weleri melainkan hanya dana lanjutan untuk perluasan usaha bagi mereka. Jadi bukan lagi berupa dana awal, sehingga pengusaha tidak hanya berkontribusi tenaga melainkan juga modal, maka dengan ini KJKS Cemerlang Weleri membuat kebijakan untuk menentukan bagi hasil yang berbentuk nominal (*Margin*). Tujuannya untuk mempermudah dalam membagi bagi hasilnya

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara anggota pembiayaan dan pihak KJKS Cemerlang Weleri.

Dan KJKS Cemerlang Weleri juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan. Hal ini dilakukan setelah dilakukan survei kepada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan apakah calon anggota tersebut layak atau tidak mendapatkan dana pembiayaan tersebut, setelah dilakukannya survei, ternyata calon anggota tersebut memang layak mendapatkan pembiayaan, maka pihak KJKS langsung memprosesnya. Hal ini sesuai dengan bagian pertama ketentuan pembiayaan pada poin 4.

Ketentuan *Margin* dalam pembiayaan *Mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota pembiayaan dan KJKS Cemerlang Weleri, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan yang telah diajukan anggota pembiayaan, walaupun berapa besar nominal *marginnya* yang menentukan adalah dari pihak KJKS Cemerlang Weleri saja. Angsuran *margin* yang harus diberikan oleh anggota pembiayaan kepada KJKS Cemerlang Weleri setiap hari atau bulannya sama dan disertai pembayaran angsuran pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan sejak awal oleh pihak KJKS Cemerlang Weleri.

Dalam pandangan penulis Penentuan *Margin* dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ini kurang sesuai dengan

prinsip-prinsip teori *mudharabah* jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya "Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan,". Jadi, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing pihak atau sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan fatwa DSN point pertama ketentuan pembiayaan no.4-5, KJKS Cemerlang Weleri yang seharusnya menyediakan dana tersebut, kemudian diserahkan kepada anggota sebagai pembiayaan *mudharabah* dan anggota harus memberitahukan secara jujur seluruh hal yang berkaitan dengan hasil pengelolaannya tersebut. Dalam hal ini, KJKS Cemerlang Weleri tetap mengacu pada prinsip syariah yaitu prinsip keterbukaan dan mempermudah dan juga tidak lepas dengan pengawasan meskipun KJKS Cemerlang Weleri tidak memantau secara langsung dalam pengelolaannya, karena KJKS Cemerlang Weleri memberikan keleluasaan dan kepercayaan serta kepuasan terhadap anggota untuk mengelola usahanya sendiri.

Hal inilah yang membedakan KJKS dengan bank konvensional. Meskipun secara konsep hampir sama namun keduanya berbeda

secara akad dan pengambilan keuntungannya. Perbedaan lain terletak pada struktur organisasinya, dimana terdapat DPS yang mengawasi produk-produk KJKS Cemerlang Weleri. Pada prinsipnya produk tersebut harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syari'at Islam atau bebas *riba*. Produk yang disediakan tersebut mengacu pada landasan fatwa DSN tentang *mudharabah* NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya "Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan." Produknya tersebut antara lain adalah pembiayaan *mudharabah* berupa perluasan usaha, toko dan sejenisnya. Persamaannya terletak pada pemberian jaminan. Namun jaminan yang disyaratkan harus mengcover seluruh pembiayaan yang diinginkan anggota. Pemberian jaminan dalam KJKS Cemerlang Weleri juga diperbolehkan oleh fatwa DSN yaitu bagian pertama ketentuan pembiayaan poin ketujuh. Adapun syarat-syarat umumnya seperti KK, KTP, hasil usaha, laporan realisasi pendapatan anggota, sama tidak ada perbedaan. Namun, jika anggota tidak mampu memenuhi akadnya, maka akad batal dan anggota dinyatakan tidak layak mendapat pembiayaan tersebut.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri adakalanya anggota pembiayaan mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam usaha yang dijalankannya,

maka dalam memenuhi angsuran setiap hari atau bulannya anggota mengalami kemacetan, padahal pihak KJKS Cemerlang weleri dalam setiap hari atau bulannya harus menerima setoran dari anggota sebagaimana yang telah disepakati di awal. Karena dampak dari angsuran anggota yang bermasalah membawa akibat yang signifikan bagi kegiatan operasi KJKS Cemerlang Weleri apalagi jika status pembiayaan itu memburuk menjadi pembiayaan *mudharabah* macet. walaupun demikian, Seharusnya tindakan yang dilakukan KJKS Cemerlang Weleri dalam menangani masalah ini adalah mengacu pada fatwa DSN bagian pertama ketentuan pembiayaan poin keenam, “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi peraturan.” Akan tetapi KJKS cemerlang weleri tidak mengindahkan fatwa tersebut, pihak KJKS cemerlang weleri hanya mau tahu dalam setiap hari atau bulannya para anggota membayar angsuran dengan tepat sesuai kesepakatan yang disepakati di awal.

Dalam penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ini pendapatan KJKS Cemerlang Weleri (*shahibul mal*) hanya bergantung pada ketidakpastian usaha, sementara tingkat pendapatan anggota (*mudharib*) tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dalam pembiayaan ini *mudharib* memperoleh keuntungan karena usaha yang dia lakukan, artinya *mudharib* memperoleh bagi

hasil atas usaha dan kerja yang dia lakukan. Sedangkan *shahibul mal* memperoleh bagi hasil karena resiko terhadap modal yang dia berikan bila terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, tetapi hal ini tidak terjadi karena ketika usaha bangkrut dan tidak ada bagi hasil *mudharib* tetap diharuskan untuk mengembalikan modal awal pembiayaan meskipun kerugian tidak diakibatkan oleh kesalahan *mudharib*. Sehingga pembiayaan ini belum didasarkan pada unsur-unsur etika yaitu unsur resiko, usaha dan kerja serta tanggung jawab yang harus ada dalam semua bentuk kerjasama dalam Islam.

Pembebanan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* ini dapat kita lihat dari langkah yang dilakukan KJKS Cemerlang Weleri terhadap anggota (*mudharib*) yang mengalami kegagalan usaha yang bukan diakibatkan oleh rekayasa atau kelalaian *mudharib* maka KJKS Cemerlang Weleri akan melakukan beberapa langkah misalnya apabila angsuran dirasa berat maka dilakukan restrukturisasi terhadap angsuran tersebut, sehingga angsuran diperkecil tiap bulannya atau waktu pengembalian diperpanjang atau pricing pembiayaan diturunkan sehingga beban anggota pembiayaan menjadi ringan. Namun jika dengan cara-cara tersebut masih terjadi kolaps maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh KJKS Cemerlang Weleri untuk menutup pokok pembiayaan yang sudah dinikmati oleh anggota pembiayaan. Memang benar bahwa langkah yang dilakukan oleh KJKS Cemerlang Weleri lebih terlihat seperti utang piutang dimana anggota (*mudharib*) harus mengembalikan dana yang diinvestasikan

kepadanya baik anggota (*mudharib*) tersebut mengalami kerugian maupun mengalami keuntungan.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* yang merupakan suatu bentuk kerjasama penanaman modal dimana apabila terjadi kerugian modal yang bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* sedangkan kerugian tenaga, ketrampilan, dan kesempatan memperoleh laba ditanggung *mudharib*⁶. Sebagaimana disebutkan bahwa *mudharabah* dalam pengertian etimologi ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal⁷.

Dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (*qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* syariah tapi masih

⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, tetapi, 2005 h. 84

⁷Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al 'ilmiah, 802 H h. 34

menggunakan *revenue sharing* Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqih.

Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* boleh ditetapkan dalam suatu kerja sama termasuk dalam kegiatan perbankan, kebolehan praktek *mudharabah* ini mengacu pada hadits:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, *muqadharah* dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. IbnuMajah)⁸.

⁸Al Hafidz Bin Hajar Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Karya Toha Putra, 1500 h. 928

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Mekanisme penentuan margin pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota dan KJKS Cemerlang Weleri, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaannya.
2. Mekanisme dalam menangani anggota yang mengalami kegagalan dalam usaha di KJKS Cemerlang Weleri adalah dengan melakukan beberapa langkah misalnya apabila angsuran dirasa berat maka dilakukan restrukturisasi terhadap angsuran tersebut, sehingga angsuran diperkecil tiap bulannya atau waktu pengembalian diperpanjang atau pricing pembiayaan diturunkan sehingga beban anggota pembiayaan menjadi ringan. Namun jika dengan cara-cara tersebut masih terjadi kolaps maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh KJKS Cemerlang Weleri untuk menutup pokok pembiayaan yang sudah dinikmati oleh anggota pembiayaan. Memang benar bahwa langkah yang dilakukan oleh KJKS Cemerlang Weleri lebih terlihat seperti utang piutang dimana anggota (*mudharib*) harus

mengembalikan dana yang diinvestasikan kepadanya baik anggota (*mudharib*) tersebut mengalami kerugian maupun mengalami keuntungan.

3. Penentuan margin pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”.

Jika dikaitkan dengan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dipraktikkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penangganan anggota yang sedang merugi. Dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (Qord) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi

bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqih.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Dewan Syri'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai panutan masyarakat muslim khususnya di Indonesia harus lebih teliti dalam menggali dan mengkaji sebuah masalah dalam sebuah lembaga mupun dalam masyarakat yang nantinya akan di berikan sebuah hukum berupa keputusan fatwa-fatwanya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara hukum yang telah berlaku dengan kenyataan yang ada.
2. KJKS Cemerlang Weleri hendaknya menyempurnakan struktural dan lebih memahami kembali tentang *margin* dan penanganan pengembalian angsuran yang macet dalam pembiayaan *mudharabah* supaya produk yang ditawarkan bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syariat islam atau bebas dari unsur riba. Serta perlunya

sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai produk dan akad *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri.

3. Bagi penelitian selanjutnya apabila meneliti tentang *margin* dan penanganan angsuran macet bagi anggota yang usahanya merugi hendaknya lebih memperhatikan prosedur pembiayaan *mudharabah* dan penentuan *margin* dalam pembiayaan *mudharabah* dan juga meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi persentase *margin mudharabah* mikro, karena pada penelitian ini khususnya pada KJKS Cemerlang Weleri dalam penentuan *margin* belum ada kejelasan secara pasti dan belum menjelaskan secara rinci tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya *margin* tersebut, hanya diketahui dalam bentuk persentase. Dan untuk lebih tepatnya produk pembiayaan *mudharabah* mikro tersebut, masuk dalam akad *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Agustianto, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, www.pesantrenvirtual.com, Diakses pada tanggal 02/04/2015 pukul 22:30 WIB.
- Al 'Asqalani, Al Hafidz Bin Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Al Jaziri, Abdul Rahman, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al 'ilmiah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Atmaja, A. Perwata, A. Karnain *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Brosur produk simpanan KJKS Cemerlang Weleri.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Alquran, 1986.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.

Halimah, Nur, *Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2008.

Hasan, M .Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Heykal, Mohamad, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Karim, Adiwarmarman, *bank islam analisis fiqh dan keuangan*, edisi keempat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi III Jakarta: Indonesia, 2003.

Khoirin, Nur, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Majah, abu abdullah muhammad bin yazid al qowwini ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Almahira

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (eLSA), 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shoffatin, Etik Bitu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)*, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2008.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Motodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Surabaya: Insan Cendikia, 2005
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarata: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet11, 1998.

Susanti, Ani, *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Kartu Shar-E BMI di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

Syarafuddin, dkk, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006.

wawancara dengan ibu Dian Erawati selaku manajer KJKS Cemerlang pada tanggal 8 April 2015.

wawancara dengan ibu Dian Erawati selaku manajer KJKS Cemerlang pada tanggal 11 April 2015.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

www.kjkscemerlang.co.id diakses pada tanggal 3/04/2015 pukul 10 : 45 WIB.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar Al-fikr, Jilid 5, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiana
Tempat/ tanggal lahir : Demak, 27 Agustus 1990
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pos Wonokerto - Tambak Bulusan Ds. Banjarsari
rt/rw: 003/001, Kec. Sayung, Kab. Demak.


Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN Banjarsari II Sayung, Demak, tahun 2002
2. Tamat MTs Taqwal Illah Tembalang, Semarang, tahun 2005
3. Tamat MA Al-Ishlah Tembalang, Semarang, tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 02 Oktober 2015


Lutfiana
NIM 102311039

BIODATA DIRI


Nama lengkap : Lutfiana
Tempat, tanggal lahir : Demak, 27 Agustus 1990
NIM : 102311039
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Nama orang tua

Bapak : Masyhadi (Alm)
Ibu : Chotimah
Alamat : Jl. Pos Wonokerto – Tambak Bulusan, Ds. Banjarsari
Rt/Rw: 003/001, Kec. Sayung, Kab. Demak.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Oktober 2015



Lutfiana
NIM 102311039



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **LUTFIANA**

NIM : 102311039

Fakultas : Syari'ah


Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

83

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua



Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600804 199403 1 004



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
CEMERLANG**

BADAN HUKUM: 0209/ BH/KDK-11-2/VIII /2000 dan SK. Gub.: 14/PAD/XIV/V/2011
Kantor Pusat : Jl. Raya Soekarno-Hatta No.50 Montongsari Weleri Telp 0294-641276
Kantor Kas Pembantu : 1. Tiangu Sukorejo (Sebelah Utara Polsek Sukorejo) Telp. 0294-452504
2. Jl Taat Kauman -Kendal Telp. 0294-381030



Nomor : 0041/KJKS-C-P/VI/2015
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Riset

Kepada Yth,
Wakil Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Sehubungan dengan surat yang dilayangkan kepada kami, kami pihak KJKS Cemerlang Weleri dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa:

Nama : Lutfiana
NIM : 102311039
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) UIN Walisongo Semarang

Benar - benar telah melakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 6-18 April 2015 di Kantor KJKS Cemerlang Weleri, harap keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kendal, 12 juni 2015

Manager KJKS Cemerlang



Dian Erawati, AMd

ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN NOMOR: 07/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(STUDI DI KOPERASI JASA KEUANGANSYARIAH CEMERLANG WELERI)

Kepada Yth.
Direktur KJKS Cemerlang Weleri
di Tempat

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah dan dasar terbentuknya KJKS Cemerlang ini? Dan pada tahun berapakah KJKS Cemerlang ini resmi beroperasi?
2. Apakah tujuan, visi dan misi dari KJKS Cemerlang?
3. Bagaimanakah Struktur organisasi KJKS Cemerlang ini?
4. Dari awal terbentuk sampai dengan sekarang produk apa saja yang ada di KJKS Cemerlang ini, terutama produk penghimpunan dana dan penyaluran dana?
5. Adakah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, bagaimana teknis dan aplikasinya?
6. Apakah dalam pelaksanaan produk pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad bagi hasil dan jaminan?
7. dalam akad produk pembiayaan *mudharabah* menggunakan jenis *mudharabah* apa?
8. Untuk pembagian keuntungan (*nisbah*) bagi hasil ditentukan oleh siapa? Dan berapa di banding berapa? Serta kapan penentuannya?
9. Apabila dalam pelaksanaan bagi hasil *mudharabah* ini anggota (*mudharib*) mengalami kebangkrutan tindakan apa yang diambil KJKS cemerlang agar tidak memberatkan juga tidak merugikan kedua belah pihak?



PERJANJIAN PINJAMAN BULANAN

No : **Tanggal 24 April 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dian bertindak untuk dan atas nama KJKS CEMERLANG WELERI, berkedudukan di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 50 Montongsa Kec.Weleri Kab.Kendal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. RAHMAWATI/KANTOR bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di KEBONSARI RT.03 /02 ROWOSARI KENDAL selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan Bulanan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan Pinjaman Bulanan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 6,000,000

Pasal 2

Jangka waktu Pinjaman ini adalah 24 Bulan terhitung mulai tanggal 24 April 2015 dan akan berakhir tanggal 24 April 2017

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini ikhlas sepakat untuk memberikan Jasa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1,224,000

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh Pinjaman dan Jasanya akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap Bulan sebesar Rp. 310,000 selama 24 Bulan

Pasal 5

Guna menjamin dan memastikan kembalinya pinjaman beserta jasanya , dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA secara fiducia barang jaminan berupa GAJI KARYAWAN

Pasal 6

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA dan atau menarik barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 8

Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan oleh ahli warisnya atau yang berhak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MENGETAHUI
Ketua

Dian

RAHMAWATI/KANTOR

Drs. Abdul Manaf



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)
MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO

Sekretariat : HMJ Muamalah Gedung Student Centre Fakultas Syari'ah Kampus III
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Semarang 50186

Nama : LUTFIANA
NIM : 102311039
Jurusa : Mu'amalah/HEI


NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	10	25
2	Penalaran dan Idealisme	20	48
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	3	6
4	Pemenuhan Bakat dan Minat	4	8
5	Pengabdian Masyarakat	4	8
Jumlah		41	95

Nilai SKK : 95
Predikat : A (Istimewa)
Semarang : 24 Maret 2015

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Telah diteliti dan dikoreksi
HMJ Hukum Ekonomi Islam/Muamalah
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Moh. Arifin S.Ag. M. Hum
NIP. 19671101 2199703 1 002



Dodik Setiawan Aji
Ketua



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

SURAT KETERANGAN NILAI KOMPREHENSIF

Nomor : In.06.2/J.3/PP.00.9/422/2015

Dengan ini, Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Lutfiana
NIM : 102311039
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Cemerlang Weleri)

Telah lulus Ujian Komprehensif

Tgl. Ujian : 2 April 2015


Dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
76	B+	3.6

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, harap digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 April 2015

A.n. Dekan,
Plh. Ketua Jurusan Muamalah


Afif Noor, S.Ag.SH. M. Hum.
NIP. 19760615 2005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang
50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/1596/2015

Dengan ini, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lutfiana
NIM : 102311039
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Studi di KJKS Cemerlang Weleri)


Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang **dilaksanakan** pada tanggal: 25 Nopember 2015
dan dinyatakan : =====**LULUS**===== dengan
memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
75	B+	3,5

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Nopember 2015

Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar Pertama yang Bersangkutan
2. Lembar Kedua Arsip



مَجْلِسُ الشَّرِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani

